



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: 012) /K.BAWASLU/HK.01.01/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PEMILU KELURAHAN/DESA

A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bawaslu didukung oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

B. Maksud dan Tujuan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi menginstruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota agar Panwaslu Kecamatan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa.

C. Dasar

1. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
2. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
3. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat *ad hoc*;
4. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;

D. Pemberitahuan

1. Sehubungan dengan huruf A angka 1 dan angka 3, diminta kepada Bawaslu Provinsi menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota agar Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Batas Waktu (*Timeline*) terlampir;
2. Bahwa dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, disampaikan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden (terlampir);
3. Bahwa sebagaimana huruf c angka 2, disampaikan terlampir Format Keputusan Pengangkatan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA,



ABHAN